

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DALAM PEMBELIAN MELALUI  
INTERNET<sup>1</sup>**

Oleh : Cleave Revijan Tulus<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam tindak pidana penipuan melalui pembelian melalui internet. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan : 1. Penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet. Kebijakan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum pidana materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan penal meliputi kriminalisasi, deskriminasi, penalisasi, dan depenalisasi. 2. Penyelesaian sengketa dalam tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet. Transaksi belanja melalui internet seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pelaku usaha dan konsumen sama-sama berada di wilayah negara Republik Indonesia maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan menurut cara penyelesaian sengketa yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Tindak pidana penipuan, internet.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaku usaha dan konsumen masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak ada yang dirugikan dalam setiap hubungan hukum yang telah diadakan oleh para pihak. Masing-masing hak dan

kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet (*online shop*) merupakan sebuah tindakan yang melanggar Pasal 16 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. Pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* tersebut.<sup>3</sup> Pentingnya peran serta Polri dalam melindungi hak-hak konsumen dengan membantu mensosialisasikan produk hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen, merazia, mengawasi, dan menangkap para pelaku usaha yang tidak memperhatikan perjanjian pesanan barang/jasa antara pelaku usaha dan konsumen melalui media internet (*online shop*).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam tindak pidana penipuan melalui pembelian melalui internet?

**C. Metode Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan<sup>4</sup>. Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711393

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansyur. Dkk, *Op.cit.*, Hal 90.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 81

dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Melalui Internet

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup> Khusus kewenangan PPNS dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam melakukan penyidikan *cybercrime*, diatur dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan

tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur bahwa penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.<sup>8</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, maka penyelidikan terhadap perbuatan yang diduga *cybercrime* dilakukan oleh pejabat Polri.

Istilah pengaduan tidak sama artinya dengan pelaporan. Perbedaannya dapat dilihat:

1. pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan

<sup>5</sup> Pasal 43, ayat 1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Pasal 43 ayat 5, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>7</sup> Pasal 43 ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, dimana adanya pengaduan itu menjadi syarat.

2. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan didalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.<sup>9</sup>

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.<sup>10</sup> Berdasarkan "Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum."<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, diatur bahwa Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur bahwa, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, hal. 130

<sup>10</sup> Pasal 109 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Pasal 43 ayat 7, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> Pasal 43 ayat 3, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>13</sup> Pasal 44, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 110 KUHAP diatur bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.<sup>14</sup> Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai etunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik mengehtikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 KUHAP diatur bahwa pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>16</sup>

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Melalui Internet**

Transaksi belanja melalui internet seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pelaku usaha dan konsumen sama-sama berada di

<sup>14</sup> Pasal 110, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>15</sup> Pasal 109 ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 7, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

wilayah negara Republik Indonesia maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan menurut cara penyelesaian sengketa yang ada di UUPK. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia sedangkan konsumennya warga negara Indonesia. Haruslah dipilih cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Maka cara untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam belanja melalui internet tidak segera memperoleh penyelesaian yang memadai tidak menutup kemungkinan kepercayaan masyarakat terhadap sistem belanja melalui internet akan memudar. Oleh karena itu salah satu cara yang dapat dipakai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan dipergunakannya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam setiap sengketa yang muncul. Seperti diketahui, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pengadilan memiliki banyak kelemahan seperti:

1. Ligitigasi memaksa para pihak berada pada posisi ekstrim dan memerlukan pembelaan
2. Ligitigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara
3. Proses litigasi memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal
4. Hakim seringkali bertindak tidak netral<sup>17</sup>

Dari berbagai kelemahan diatas nampak jelas bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak sesuai dengan hakikat dari belanja melalui internet yang bersifat maya dan membutuhkan suatu sistem yang efektif, efisien, dan murah. Memperhatikan semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul akibat digunakannya sistem belanja melalui internet dalam aktivitas perdagangan, serta adanya kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan tidak memihak, maka penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam perdagangan secara elektronik merupakan solusi

alternatif dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan yaitu:

1. Keuntungan bagi pembeli:
  - a. Menurunkan harga jual produk
  - b. Meningkatkan daya produktivitas pembeli
  - c. Meningkatkan daya kompetisi penjual
  - d. Manajemen informasi yang lebih baik
  - e. Mengurangi biaya dan waktu
  - f. Kembali *inventory* yang lebih baik
2. Keuntungan bagi penjual:
  - a. Manajemen *cash low* yang lebih baik
  - b. Meningkatkan efisiensi
  - c. Mengurangi biaya pemasaran<sup>18</sup>

Secara umum transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau peniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik.<sup>19</sup>

Sekalipun terdapat berbagai macam definisi dari transaksi elektronik, tetapi pada dasarnya semua definisi diatas memiliki kesamaan yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara 2 belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang dan jasa
- c. Internet sebagai media utama dalam proses atau mekanisme transaksi

Kompleksitas transaksi perdagangan dengan menggunakan internet disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Tidak bertemunya pihak penjual dan pembeli secara fisik
2. Tempat kediaman pihak saling berjauhan
3. Sistem hukum yang berbeda antar para pihak<sup>20</sup>

Kondisi ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat. Oleh karena itu, masalah penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam transaksi melalui internet merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai dalam upaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Ada beberapa bentuk mekanisme yang dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa yaitu melalui proses

<sup>17</sup> Imamulhadi, 2002, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Secara Elektronik*, Artikel Dalam *Cyber Law*, Jakarta, ELIPS Project, hal. 80

<sup>18</sup> Riyek Ustadiyanto, 2001, *Op.cit*, hal. 74

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 138

<sup>20</sup> Didik M. Mansur Arief. Dkk, 2005, *Op.cit*, hal. 171

Ajudikasi yang meliputi peradilan dan arbitrase serta proses konsensus seperti:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi

Masalah-masalah yang muncul dalam belanja melalui internet dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu:

1. Permasalahan yang bersifat substantif
2. Permasalahan yang bersifat prosedural<sup>21</sup>

Dipilihnya penyelesaian para pihak dalam alternatif menjadi lembaga yang dapat membantu menyelesaikan suatu sengketa, bukanlah tanpa sebab. Hal ini tidak dapat terlepas dari adanya keinginan banyak para pihak agar bentuk penyelesaian sengketa yang dipilih dapat seefektif dan seefisien mungkin, sehingga para pihak menjadi puas. Beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi
2. Biaya perkara mahal
3. Peradilan tidak tanggap
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis<sup>22</sup>

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh para pihak apabila memilih penyelesaian sengketa alternatif sebagai lembaga yang akan membantu menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Keuntungan yang dimaksud, antara lain:

- a. Waktu
- b. Biaya
- c. Keahlian
- d. Kerahasiaan<sup>23</sup>

Terdapat beberapa macam mekanisme penyelesaian sengketa yaitu:

1. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata "*arbitrate*" yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian diatas

nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan. Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh antara lain:

- a. Keuntungan dari satu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut diatas ialah menang waktu
- b. Kerahasiaan proses penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha
- c. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan
- d. Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin
- e. Peradilan arbitrase berpotensi untuk menciptakan profesi yang lain.<sup>24</sup>

2. Negosiasi

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan.<sup>25</sup> Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa tahapan negosiasi yaitu:

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap tawaran awal
- c. Tahap pemberian konsesi
- d. Tahap akhir

3. Mediasi

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim, mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.<sup>26</sup>

4. Konsiliasi

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 173

<sup>22</sup> Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 65

<sup>23</sup> Didik M. Mansur Arief. Dkks, *Op.cit*, hal. 176

<sup>24</sup> Agnes M. Toar, 1995, *Arbitrase Dagang Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 44

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>26</sup> Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 11

Konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu proses penyelesaian sengketa diantara pihak dengan melibatkan para pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak itu sendiri. beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 30 berbunyi:

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- c. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.<sup>27</sup>

Selanjutnya, ketentuan hukumnya tercantum dalam Pasal 46, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).<sup>28</sup>

Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

saat ini dihadapkan pada era perdagangan bebas, yaitu belanja melalui internet dimana metode perdagangan ini tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung namun hanya bertemu di dunia maya. Cara mengatasi undang – undang perlindungan yang kurang akomodatif ini adalah pemerintah segera membuat aturan perundang – undangan yang mengatur perlindungan konsumen yang bertransaksi menggunakan belanja *online*, karena belanja *online* ke depannya akan berkembang pesat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet. Kebijakan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum pidana materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan penal meliputi kriminalisasi, deskriminasi, penalisasi, dan depenalisasi
2. Penyelesaian sengketa dalam tindak pidana penipuan dalam pembelian melalui internet. Transaksi belanja melalui internet seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pelaku usaha dan konsumen sama-sama berada di wilayah negara Republik Indonesia maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan menurut cara penyelesaian sengketa yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>27</sup> Pasal 30, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>28</sup> Pasal 46, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## B. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera membuat undang – undang tentang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi melalui internet karena nantinya transaksi melalui internet akan menjadi suatu keniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya.
2. Undang-undang tentang cybercrime perlu dibuat secara khusus sebagai *lexspecialis* untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dan Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap cybercrime.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR:

- Abu Bakar Munir, 1999, *Cyber Law, Policies and Challenges*, Butterworths Asia
- Agnes M. Toar, 1995, *Arbitrase Dagang Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ahmad Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Andi hamzah, 1994. *Asas-Asas hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Bambang Sunggono, 2001 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2000, *dari tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Malang
- Didik M. Mansur Arief. Dkk, 2005 *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitentiere di Indonesia*, Yogyakarta, liberty
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Imamulhadi, 2002, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Secara Eletronik*, Artikel Dalam *Cyber Law*, Jakarta, ELIPS Project
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Pradnya Paramita
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center
- P.A.F. Lamintang. 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Sinar Baru
- Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta, Andi
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung, Manda Maju
- Soemarno Partodiharjo, 2009, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Presindo
- Wirjono Prodjodikoro, 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik

### TABLOID atau MAJALAH

- Albarda, 1997, *Sistem Infoemasi Untuk Kegiatan Promosi dan Perdagangan*, Makalah pada seminar Infomasi.
- Tabloid Mingguan Komputer, *Eletro dan Teknologi*, Komputek, No. 231